



**Peraturan Menteri Keuangan Pada Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 0 Persen
Dalam Perspektif *Siyasah Dusturiyah***

Lalu Samcandra
(Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Sibawaihi Mutawali)

Junmawalidin
(Institut Elkatarie)

Email: mamiksamcan10@gmail.com, joenjun98@gmail.com

Abstract

Regulation of the Minister of Finance in Sales Tax on Luxury Goods will have a real impact on the society regulated in the State. One manifestation of the Law in Indonesia is the law. The Law is the basis of legislation for all elements of the state, especially the organizers of the State, in organizing and managing the State. In the Islamic history of the state that is practiced by the Muslim ummah against the system of government and islamicstatehood. *Siyasah Dusturiyah* in Indonesia still can not be widely controlled in the making of ministerial regulations on taxation on sales tax rules on luxury goods do not look on the side of mutual benefit and the covid-19 outbreak. The implementation of the regulation of the minister of finance is still concerned with certain parties including benefits for the owners of the company because it is not subject to import duties from the goods it owns.

Keywords: Regulation, Luxury Goods, *Siyasah Dusturiyah*, Islam.

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan dalam Pajak Penjualan atas Barang mewah akan berdampak nyata pada masyarakat yang diatur dalam Negara. Salah satu manifestasi hukum di Indonesia adalah undang-undang. Undang-undang adalah dasar legislasi bagi seluruh elemen Negara, khususnya bagi penyelenggara Negara, dalam menyelenggarakan dan mengelola Negara. Dalam ketatanegaraan sejarah Islam yang dipraktikkan oleh ummat Islam terhadap system pemerintahan dan kenegaraan Islam. *Siyasah Dusturiyah* yang ada di Indonesia masih belum bisa terkontrol secara luas dalam pembuatan peraturan kementerian tentang perpajakan pada aturan pajak penjualan atas barang mewah tidak melihat pada sisi kemaslahatan bersama dan wabah covid-19.



Pelaksanaan peraturan menteri keuangan masih bersifat mementingkan pihak tertentu diantaranya keuntungan bagi para pemilik perusahaan karena tidak dikenai bea masuk dari barang yang dimilikinya.

Kata Kunci: Peraturan, Barang Mewah, *Siyasah Dusturiyah*, Islam.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara hukum (*rechstaat*) bukan Negara kekuasaan (*machstaat*). Konsekuensi sebagai Negara Hukum adalah bahwa semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada di Negara Indonesia haruslah didasarkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum. Salah satu manifestasi hukum di Indonesia adalah undang-undang. Undang-undang adalah dasar legislasi bagi seluruh elemen Negara, khususnya bagi penyelenggara Negara, dalam menyelenggarakan dan mengelola Negara. Dalam ketatanegaraan sejarah Islam yang dipraktikan oleh ummat Islam terhadap system pemerintahan dan kenegaraan Islam maka disajikan sebuah aspek mengenai *Siyāsah Dustūriyyah*. Hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep Konstitusi dalam suatu Negara (Undang-undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana perumusan Undang-undang, lembaga demokrasi dan *syuro*) yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan.¹

Di setiap peraturan yang ada harus memberikan dampak baik bagi masyarakat dikarenakan pemerintah dalam memerintah atau membuat sebuah peraturan semata-mata ditujukan kepada masyarakat yang berarti dampak buruk dan baiknya pun akan dirasakan oleh masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan pada PMK No. 20/PMK.010/2021 Tentang PPnBM bahwa pajak penjualan atas barang mewah yang pada tahun 2021 tidak dikenai (0 persen pajak) yang terhitung sejak bulan Maret sampai dengan Desember, akan tetapi hal itu menjadi tanggungan pemerintah dari anggaran APBN tahun 2021. Disituasi wabah Covid-19 ini kegiatan masyarakat dalam beraktivitas diatur oleh pemerintah dari lini masyarakat paling bawah sampai paling atas.

Pemerintah sebagai pembuat aturan-aturan atau undang-undang harus bertujuan baik dan dilihat dari segi kemaslahatan bersama masyarakat. Indonesia memiliki hutang Negara yang banyak dan mengalami keterpurukan ekonomi akibat pandemic Covid-19

¹ M. Edward Rinaldo dan Hervin Yoki Pradikta, Analisis Fiqh *Siyasah Dusturiyah* dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading In Influencer dalam Hukum Positif di Indonesia, *Journal Of Constitutional Law Vol, 1 No. 1 2021*.



dalam satu sisi dan disisi lain memberikan pajak 0 persen kepada perusahaan penjualan barang mewah yang masuk ke Indonesia.

Peraturan Menteri Keuangan tentang Penjualan atas Barang Mewah disituasi dan kondisi saat ini belum memberikan kemaslahatan bersama bagi masyarakat banyak yang hal tersebut akan berdampak buruk bagi keadaan ekonomi Indonesia akibat adanya peraturan menteri keuangan tersebut.

PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

Sumber pendapatan negara yang memiliki pengaruh yang cukup besar pada pembangunan suatu negara adalah pajak. Dengan membayar pajak, masyarakat secara langsung dan bersama-sama melakukan kewajibannya sebagai warga negara yaitu kewajiban dibidang perpajakan yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan suatu negara. Pendapatan suatu negara yang berasal dari pajak, baik pajak pusat ataupun pajak daerah digunakan untuk pembangunan di segala bidang. Sehingga, pemerintah terus berusaha untuk menaikkan target penerimaan pajak dengan berbagai macam cara.²

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah pajak yang dipungut atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong sebagai barang mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut didalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaanya, ataupun impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.³

1. Sejarah Peraturan Menteri Keuangan Tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Negara Indonesia membutuhkan dana yang besar untuk membiayai segala kebutuhan dalam pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu pemerintah harus lebih bijaksana dalam mengelolah setiap pendapatan. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) merupakan pajak yang dikenakan pada barang atau pokok yang dipandang bukan sebagai barang kebutuhan pokok, dan dikonsumsi oleh masyarakat tertentu yang pada umumnya merupakan masyarakat berpenghasilan tinggi, juga barang yang dibeli untuk menunjukan status, atau jika dikonsumsi dinilai dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat Indonesia. Sesuai dengan Undang-undang No. 42 Tahun 2009 Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikenakan tariff serendah-rendahnya 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 200% (dua ratus persen). Perbedaan kelompok tariff tersebut

² Sang Ayu Putu Devi Pramesti dan Ni Luh Supadmi, Pengaruh PPN, PPnBM, dan PKB Tarif Progresif Pada Daya Beli Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol, 18 No 1, 2017.

³ Fadilah, Analisis Pengaruh Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Terhadap Daya Beli Konsumen Pada Barang Elektronik, *Skripsi: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Syarif Hidayattullah Jakarta*, 2012.



didasarkan pada pengelompokan barang kena pajak yang tergolong mewah yang atas pengenaanya dikenakan juga Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Salah satu ketentuan pengelompokan pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah terhadap Kendaraan Bermotor. Kewajiban perpajakan yang harus dipatuhi oleh setiap Wajib Pajak adalah kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).⁴

Undang-undang yang mengatur pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009. Undang-undang ini disebut Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984.⁵

Perubahan aturan-aturan tentang PPnBM dari tahun ke-tahun diharapkan bisa mendongkrak perekonomian Indonesia menjadi lebih baik. Tantangan-tantangan tersebut perlu dijawab dengan perubahan undang-undang yang berlaku saat ini yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (selanjutnya disebut UU PPN) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 dengan cara memperluas basis pemajakan serta melakukan berbagai langkah perbaikan dan penyempurnaan system administrasi PPN yang mengakomodasi penyempurnaan system administrasi PPN yang mengakomodasi perkembangan Ekonomi dan teknologi informasi terkini.⁶

2. Maksud dan Tujuan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Pajak sebagai pendapatan negara sebagai alat pertahanan negara. Karena banyaknya peran pajak, maka pajak senantiasa sebagai sumber penerimaan dalam negeri yang semakin diandalkan dalam membiayai pembangunan negara. Oleh karena itu, pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menjaga kesesuaian visi dan misi serta mengamankan penerimaan negara terbilang sering dalam melakukan reformasi, khususnya undang-undang dan ketetapan-ketetapan serta sistem administrasi perpajakan maupun modernisasi sistem pengendaliannya. Keberhasilan pajak sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang negatif biasanya berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak. Atau dalam kata lain, terdapat

⁴ Geby Prisilia Iroth, Herman Karamoy dan Heince R.N.Wokas, Analisis Efektivitas Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Kotamobagu, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol, 16 No. 04 Tahun 2016.

⁵ Ibid.,

⁶ Dimuat dalam artikel naskah akademik RUU PPN Penyelarasan pada laman https://www.bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_ruu_ppn_penyelarasan_tahun_2016.pdf.



pengaruh yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan penerimaan pajak. Namun penerimaan perpajakan sangat bergantung pada strategi-strategi internal yang diterapkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sejauh ini indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi ialah Produk Domestik Bruto (PDB).⁷

3. Pajak Penjuala atas Barang Mewah sebagai Pendapatan Negara

Pajak sebagai pendapatan negara sebagai alat pertahanan negara. Karena banyaknya peran pajak, maka pajak senantiasa sebagai sumber penerimaan dalam negeri yang semakin diandalkan dalam membiayai pembangunan negara. Oleh karena itu, pemerintah dan

Penggerak ekonomi Indonesia yang utama adalah pajak yang ada berbagai macam jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan peraturan yang telah dibuat. Selama lima tahun terakhir penerimaan perpajakan rata-rata sekitar 80% dari total penerimaan dari total penerimaan negara. Hal ini menunjukkan bahwa peran pajak dalam membiayai APBN semakin besar. Peran pajak tersebut akan semakin besar untuk masa yang akan datang karena pemerintah ingin mengurangi hutang dalam membiayai APBN. Karena peranan pajak semakin penting, maka penerimaan perpajakan membutuhkan sistem pengelolaan yang semakin baik sehingga penerimaan perpajakan semakin optimal sesuai dengan kondisi ekonomi dan kemampuan masyarakat.⁸

Peningkatan peranan pajak mempunyai implikasi yang penting terutama karena peningkatan peran itu juga berarti pajak akan menjadi instrumen kebijaksanaan di bidang perpajakan. Dalam literatur ekonomi pajak merupakan komponen yang amat penting dalam menjalankan roda perekonomian. Ia merupakan alat kebijakan fiskalnya, yaitu untuk mempengaruhi aktifitas ekonomi dalam masyarakat. Apabila pemerintah merasa bahwa perekonomian tumbuh terlalu cepat maka ia bisa mengendalikannya dengan pengetatan penarikan pajak (kebijaksanaan kontraksi). Sedangkan dalam hal perekonomian tumbuh dengan lambat maka pemerintah bisa ikut campur tangan lewat kebijaksanaan yang bersifat ekspansif.⁹

Masalah dalam perpajakan, tidak hanya menyerahkan kekayaan hasil pendapatan seseorang kepada negara. Pada sudut pandang ekonomi, pajak dipahami sebagai sumber daya, dari sektor privat ke publik. Pajak merupakan penerimaan negara, yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan.

⁷ Nita Karlina, Dudi Pratomo, dan Annisa Nurbaiti, Pengaruh Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan Pajak, *Jurnal, e-Proceeding of Management: Vol. 3, No. 3, 2016*.

⁸ Nita Karlina, Dudi Pratomo, dan Annisa Nurbaiti, Pengaruh Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan Pajak, *Jurnal, e-Proceeding of Management: Vol. 3, No. 3, 2016*.

⁹ Hudiyanto, Peranan Pajak dalam Perekonomian Indonesia, *Jurnal: UNISIA No. 15 1992*.



Pajak sebagai penggerak kehidupan ekonomi masyarakat. Dari aspek hukum, pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang, oleh orang pribadi atau badan, yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan timbal balik secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara untuk kemakmuran rakyat. Dari aspek keuangan, jika dilihat dari penerimaan negara, kondisi keuangan negara tidak semata-mata dari penerimaan negara berupa minyak dan gas bumi, melainkan lebih berupaya untuk menjadikan pajak sebagai hal yang sangat penting bagi negara.¹⁰

4. Kedudukan Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk Kepentingan Umum

Keberadaan pajak di Indonesia sangat penting untuk membangun keadaan negara Indonesia dalam sektor perekonomian. Adanya peraturan-peraturan pajak memungkinkan bisa menambah pendapatan negara dalam hal ini Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan pada Barang Kena Pajak (BKP) seperti Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Sumber pendapatan negara yang memiliki pengaruh yang cukup besar pada pembangunan suatu negara adalah pajak. Dengan membayar pajak, masyarakat secara langsung dan bersama-sama melakukan kewajibannya sebagai warga negara yaitu kewajiban dibidang perpajakan yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan suatu negara. Pendapatan suatu negara yang berasal dari pajak, baik pajak pusat ataupun pajak daerah digunakan untuk pembangunan di segala bidang, sehingga pemerintah terus berusaha untuk menaikkan target penerimaan pajak dengan berbagai macam cara.¹¹

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Untuk melaksanakan pembangunan dibutuhkan dana yang tidak sedikit, dan salah satu sumber utama dari dana yang tidak sedikit tersebut ditopang melalui penerimaan pajak. Oleh karena itu, pajak sangat dominan dalam menopang pembangunan nasional dari segala sektor. Sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, ketentuan-ketentuan pajak yang merupakan landasan pemungutan pajak ditetapkan dengan undang-undang.¹²

Sehingga dapat dikatakan bahwa pajak adalah iuran yang dipungut berdasarkan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya dan sifat iuran perpajakan dapat dipaksakan (pelanggaran atas iuran perpajakan dapat dikenakan sanksi) serta pajak

¹⁰ Maulidya Ikhbar Nurfaizah dan Zulkifli, Analisis Faktor-faktor Perepsi Pegawai Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Kasus pada Balai Pemerintahan Desa di DIY) *Jurnal: Jurnal Kajian Bisnis*, Vol. 28 No. 2, 2020.

¹¹ Sang Ayu Putu Devi Pramesti dan Ni Luh Supadmi, Pengaruh PPN, PPnBM, dan PKB Tarif Progresif pada daya beli konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol, 18, 1, 2017.

¹² Intan Sakinah Auliah Marilang, Pajak Sebagai Sumber Pendanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Gowa, *Jurnal Ilmiah; Iqtishaduna, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Vol 1 No. 1*, 2019.



dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah dan diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan seperti fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi stabilitas, dan fungsi retribusi pendapatan.¹³

Suatu kebijakan dapat diukur berdasarkan kesesuaian penerapan kebijakan tersebut dengan tujuan dan sasaran dari kebijakan tersebut. Selain itu penerapan kebijakan juga diukur dengan seberapa sering suatu kebijakan itu dikomunikasikan kepada publik dalam hal ini yang dimaksud komunikasi adalah melakukan sosialisasi terkait suatu kebijakan baru. Komitmen dari pemerintah dalam menerapkan suatu kebijakan baru juga bisa menjadi suatu ukuran penerapan suatu kebijakan itu sudah baik apa tidak, karena semakin tinggi komitmen dalam hal ini konsistensi dari pemerintah akan suatu kebijakan maka hasil yang akan diperoleh juga akan semakin baik.¹⁴

SIYASAH DUSTURIYAH

Siyasah Dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi.¹⁵

Kata siyasah berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian secara kebahasaan ini bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan sesuatu.¹⁶ Kata siyasah juga dapat dilihat dari sisi terminologinya dan disini dapat perbedaan pendapat banyak tokoh ahli hukum Islam ada yang menyatakan siyasah berarti mengatur sesuatu

¹³ Bahrul Sri Rukmini, Peranan Pajak dalam Meningkatkan Pembangunan di Kabupaten Trenggalek, *Jurnal: 210 Dewantara*, Vol 2 No. 2, 2016.

¹⁴ Damara Debrina Puspita, Zahroh Z.A dan Ika Ruhana, Pengaruh Penerapan Pajak Barang Mewah atas Smartphone Terhadap Perilaku Konsumen, *Jurnal: Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* Vol. 55 No. 2, 2018.

¹⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014., hal 177.

¹⁶ *Ibid.*,



dengan cara membawa kemaslahatan. Dan sini juga ada yang mengartikan sebagai yang di buat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur beberapa hal.¹⁷

Fiqih siyasah ialah ilmu yang mempelajari hal-hwal urusan umat dan Negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Di dalamnya terkandung banyak hukum yang sengaja didesain oleh tuhan demi kemaslahatan umatnya. Mulai dari akhlak, hukum, social budaya, tatanegara hingga masalah politik. Secara implicit di dalam al-Qur'an memang tidak terdapat kata politik, namun hal-hal yang terkait denganya terdapat banyak ayat yang mengupasnya, terutama yang teerkait dengan khilafah, imamah, wilayah dan lain sebagainya.¹⁸

Siyasah Dusturiyah yaitu pengaturan hubungan antara warga Negara dengan lembaga Negara yang satu dengan lembaga Negara yang lain diatur dalam batas-batas administrasi suatu Negara. Karenanya, permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan anatar pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalamnya biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.¹⁹ *Siyasah Dusturiyah* menurut istilah berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).

RUANG LINGKUP SIYASAAH DUSTURIYAH

Siyāsah dustūriyyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan *siyāsah dustūriyyah* umumnya tidak lepas dari dua hal pokok seperti: *Pertama*, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat al-Qurān maupun hadīth, *maqasid Syarī'ah* dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator dalam mengubah masyarakat. *Kedua*, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil *ijtihad* para ulama meskipun tidak seluruhnya.²⁰

¹⁷ Imam Amrusi Jailani Dkk, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press), hal 3.

¹⁸ Wahyu Abdul Jafar, *Fiqh Siyasah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist*, Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol, 3 No. 1 2018.

¹⁹ Dimuat dalam artikel pada laman <https://text-id.123dok.com/document/6qmnrp5z8-pengertian-siyasah-dusturiyah-pengertian-dan-ruang-lingkup-siyasah-dusturiyah.html>

²⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Cet Ke-1*, hlm. 179.



Persoalan *Fiqh siyāsah dustūriyyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari 2 hal pokok, yaitu: *Pertama*, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat al-Qurān maupun hadīth, *maqāsid Syarī'ah* dan semangat ajaan Islam di dalam mengatur masyarakat yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat, karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. *Kedua*, Aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil *ijtihad* para ulama meskipun tidak seluruhnya.

Apabila dilihat dari sisi lain *Fiqh siyāsah dustūriyyah* dapat dibagi menjadi 4 (empat) bidang di antaranya sebagai berikut:

- a. Bidang *siyāsah tasyrī'iyah* termasuk di dalamnya persoalan *ahlul halil wa al-'aqd*, perwakilan persoalan rakyat, hubungan muslimin dengan non-muslim di dalam suatu negara seperti undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pelaksana, Peraturan Daerah dan sebagainya.
- b. Bidang *siyāsah tanfīdhiyyah* termasuk di dalamnya persoalan *imamah*, persoalan *bai'ah*, *wuzarah*, *waliy al-ahdi* dan lain sebagainya.
- c. Bidang *siyāsah qadhā'iyah* termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
- d. Bidang *siyāsah 'idhāriyyah* termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Adapun tugas utama yang dimainkan oleh negara dalam hal ini bisa dikatakan sebagai ruang lingkup kajian *siyāsah dustūriyyah* antara lain sebagai berikut:

- a. *Al-Sulṭhah al-Tasrī'iyah*

Al-Sulṭhah al-Tasrī'iyah merupakan kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Istilah *al-Sulṭhah al-Tasrī'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan yang meliputi persoalan *Ahlul hālli wa al-'aqdi*, hubungan muslim dan non-muslim dalam satu negara, Undang-Undang Dasar, peraturan Perundang-undangan, peraturan pelaksanaan serta Peraturan Daerah.

- b. *Al-Sulṭhah al-Tanfīdziyyah*

Al-Sulṭhah al-Tanfīdziyyah merupakan kekuasaan eksekutif yang meliputi persoalan *imamah*, *bai'ah*, *wizarah* dan *waliy al-ahdi*. Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ulil amri* dan dikepalai oleh seorang *amir* atau *khalifah*. Dalam ketatanegaraan, negara mayoritas Islam dan menganut sistem presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak roda untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan



perundag-undangan dan sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi *kemaslahatan* umat. Berdasarkan al-Qurān dan Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk menaati *ulil amri* atau pemimpin suatu negara dengan syarat bahwa lembaga eksekutif menaati Allah SWT dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dari pelanggaran.

Adapun tugas dari *Al-Sulṭhah al-Tanfīdziyyah* adalah melaksanakan Undang-Undang. Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan Perundang-undangan yang telah dirumuskan. Dalam hal ini, negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan urusan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan antar negara (hubungan internasional).²¹

c. *Al-Sulṭhah al-Qadhā'īyyah*

Al-Sulṭhah al-Qadhā'īyyah merupakan kekuasaan yudikatif yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara baik permasalahanperdata maupun pidana dan terkait pula dengan sengketa keadministrasian yang berhubungan dengan negara seperti persoalan-persoalan yang menentukan sah tidaknya Undang-Undang untuk diundangkan yang sebelumnya sudah diuji dalam pokok materi konstitusi suatu negara.²²

Tujuan kekuasaan kehakiman yaitu untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan keduudkan hukum kepala negara serta menjamin kepastian hukum demi *kemaslahatan* umat manusia di setiap negara tersebut. Penetapan syari'at Islam bertujuan untuk menciptakan *kemaslahatan*. dalam penerapan syari'at Islam diperlukan lembaga untuk penegakkannya, karena tanpa lembaga tersebut, hukum-hukum yang dibuat tidak dapat diterapkan. Lembaga-lembaga yang dimaksud pula harus paham terkait dengan konstitusi negara, sehingga dalam melakukan keputusan terhadap suatu perkara tidak bertentangan dengan konstitusi negara.²³

Tugas *al-Sulṭhah al-Qadhā'īyyah* yaitu untuk mempertahankan hukum dan Perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Dalam *Syarī'ah* Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi *wilayah al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), *silayah al-qadha* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata

²¹ *Ibid.*, hlm. 180-182

²² *Ibid*

²³ *Ibid*



maupun pidana) dan *wilayah al-masalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat, salah satunya adalah pembuatan kebijakan pemerintah dan peraturan Perundang-undangan.²⁴

ANALISA PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Siyasah Dusturiyah yaitu pengaturan hubungan antara warga Negara dengan lembaga Negara yang satu dengan lembaga Negara yang lain diatur dalam batas-batas administrasi suatu Negara. Karenanya, permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan anatar

Peraturan Menteri Keuangan PMK No.20/PMK.010/2021 Tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah merupakan sebuah peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai aturan yang ditujukan untuk masyarakat mikro kecil menengah dan pembangunan Industri otomotif. Aturan insentif Kementerian Keuangan tentang pajak 0 persen itu ditetapkan pada 25 Februari oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dalam pasal undang-undang tersebut berlaku mulai Maret hingga Desember 2021 dengan tarif yang berbeda berdasarkan isi pasal 5:²⁵ PPnBM ditanggung oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atas penyerahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan sebesar; a. 100% (seratus persen) dari PPnBM yang terutang untuk Masa Pajak Maret 2021 sampai dengan Masa Pajak Mei 2021; b. 50% (Lima Puluhan Persen) dari PPnBM yang terutang untuk Masa Pajak Juni 2021 sampai dengan masa pajak Agustus 2021; dan c. 25% (dua puluh lima persen) dari PPnBM yang terutang untuk masa Pajak September 2021 sampai dengan masa Pajak Desember 2021.

Peraturan Menteri Keuangan diatas masih kurang efektif dan berdampak buruk bagi keadaan Indonesia dalam pendapatan Negara. Dimasa Pandemi Covid-19 setiap kegiatan perekonomian, pendidikan dan kegiatan lain dibatasi dengan aturan selalu dirumah hal tersebut secara garis besar terjadi turunya pemasukan masyarakat dan Negara membantu dalam hal itu. Dari segi kemaslahatan masyarakat peraturan tersebut

²⁴ Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan Cet Ke-1*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), hlm. 273

²⁵ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 20/PMK.010/2021 Tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021.



akan berdampak buruk bagi Ekonomi Indonesia dan pendapatan pada Pajak Pertambahan Nilai atas Pajak Penjualan atas Barang Mewah terjadi kekosongan.

Pemberlakuan peraturan pemerintah tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah merupakan peraturan yang mengikat antara konsumen dan produsen pada barang mewah yang dimaksud. Yang pengaturan kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 20 PMK.010/2021 Tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan Kena Pajak yang tergolong mewah berupa Kendaraan Bermotor tertentu yang ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021. *Beleid* tersebut mengatur pemberian PPnBM secara gratis kepada masyarakat yakni pemberian insentif dilakukan dalam tiga tahap yakni sebesar 100 persen atau PPnBM Nol Persen pada tahap pertama berlangsung mulai Maret-Mei 2021. Kemudian diskon PPnBM sebesar 50 persen pada tahap kedua sejak Juni-Agustus 2021 serta sebesar 25 persen pada tahap ketiga dari September-Desember 2021. PMK tersebut mengatur potongan harga yang dapat dinikmati masyarakat. Pasal 5 PMK mengatur PPnBM diberikan dengan potongan harga sebesar 100 persen hingga 25 persen dalam tiga tahap. Ketentuan itu berlaku selama 10 bulan mulai masa pajak Maret 2021 hingga masa Desember 2021. Segmen kendaraan mobil sedan yang dibanderol PPnBM 30 persen pada maret-mei 2021 dibebaskan dari pungutan PPnBM alias 0 %. Kemudian, pada periode Juni-Agustus 2021, tarif PPnBM menjadi 15 %. Dan pada September-Desember 2021, PPnBM yang dipungut untuk jenis ini sebesar 22,5 %.²⁶

Dan secara implementasi pemerintah dalam membiayai pajak 0% tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Besarnya PPnBM kendaraan bermotor ditanggung oleh pemerintah diberikan secara bertahap yaitu 100% (seratus persen) untuk masa Pajak Maret-Mei 2021 sebesar 50% (lima puluh persen) untuk masa Pajak September-Desember 2021.²⁷

Secara penjelasan pembuat peraturan yaitu Kementerian keuangan bahwa aturan tentang pajak 0 persen tersebut bertujuan untuk membangun ekonomi perindustrian Indonesia dan juga menarik masyarakat kelas menengah kebawah membeli mobil tersebut. Sebagaimana bunyi dalam pasal 4;

“Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) yang memenuhi persyaratan jumlah pembelian lokal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 pada ayat (2) mengacu pada keputusan menteri yang membidangi urusan pemerintahan dibidang perindustrian.”

²⁶ Dimuat dalam artikel pada laman <https://jurnal.hukumonline.com/berita/baca/1t60408de35b36f/insentif-ppnbn-dinilai-bisa-pulihkan-perekonomian-nasional?page=all>

²⁷ *Ibid.*,



Selain itu didalam penjelasan Peraturan Menteri Keuangan juga dijelaskan jumlah penanggungan jumlah anggaran Negara dalam membebani pajak penjualkan atas barang mewah tersebut seperti bunyi pada Pasal 5;

“PPnBM ditanggung oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atas penyerahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan sebesar: a. 100% (seratur persen) dari PPnBM yang terutang untuk masa pajak maret 2021 saampai dengan masaa pajak mei 2021; b. 50% (lima puluh persen) dari PPnBM yang terutang untuk masa pajak maret 2021 sampai dengan masa pajak Agustus 2021; dan c. 25% (dua puluh lima persen) dari PPnBM yang terutang untuk masa pajak September 20211 sampai dengan masa pajak Desember 2021.”

Peraturan tersebut memberikan dampak buruk bagi pendapatan Negara yang dimana keadaan perekonomian Indonesia dalam hal pendapatan tidak terpnuhi untuk didapatkan pada barang kena pajak terhadap barang mewah. Menurut Ibn Taimiyah, dana yang dihimpun di *bayt al-mal* harus dijamin oleh pemegang otoritas dan digunakan untuk kepentingan publik. Dalam hal ini, pembagian dan pendistribusian uang Negara harus memenuhi rasa keadilan sebagaimana dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya. Pemegang otoritas ini tidak dibenarkan mendistribusikan uang Negara secara langsung menurut selera dan kehendaknya, karena ini merupakan harta umat. Dia hanyalah pelaksana, pemelihara, dan penjamin, bukan pemilik mutlak. Peranya hanyalah seperti wali yang memelihara harta anak yatim. Dalam sebuah kesempatan, khalifah Umar pernah menyatakan, *“Aku tidak berkuasa apa pun atas baitul ma (harta Negara), kecuali hanya seperti petugas penjaga harta anak yatim... Saudaraku sekalian, aku adalah abdi kalian. Kalian harus mengawasiku dan proaktif menanyakan segala tindak-tandukku. Satu hal yang harus diingat, uang rakyat tidak boleh dihambur-hamburkan. Aku harus bekerja di atas prinsip kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.”*²⁸

Penetapan pajak sendiri juga harus menekankan konsep distributor rizki yang berarti bahwa semua penghasilan pajak haruslah menjadi jembatan untuk mencapai jalan menuju akhirat. Prinsip distributor rizki sendiri berarti bahwa pembayaran pajak memang diwajibkan bagi yang sudah mendapatkan penghasilan lebih sehingga bisa mengantarkanya menuju akhirat. Makna tersebut tentu akan lebih mengacu bahwa pajak memiliki makna yang sama dengan infak yang diberikan oleh orang kaya untuk membantu membangun sebuah negara sehingga menjadi lebih baik.²⁹

²⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014., hal 334-335.

²⁹ *Ibid.*,



Pelaksanaan peraturan menteri keuangan masih bersifat mementingkan pihak tertentu diantaranya keuntungan bagi para pemilik perusahaan karena tidak dikenai bea masuk dari barang yang dimilikinya dan berdampak buruk bagi keadaan warga Negara Indonesia yang di masa pandemi covid-19 ini yang kegiatan atau aktivitasnya dijaga ketat oleh pemerintah. Adapun bunyi penjelasan pertanggungjawabannya yaitu pada pasal 8;

“pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja subsidi pajak ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Subsidi pemerintah dikatakan terlalu baik pada Negara-negara lain dengan memberikan keringanan dalam halk penjualan atas barang mewah yang masuk ke Indonesia dengan banyaknya alas an tertentu seperti membantu masyarakat menengah agar mampu membeli barang mewah tersebut dan membangun industry barang mewah di Indonesia halk tersebut menjadi rancu dan ambigu ditengah wabah pande,mi covid-19 yang segala aktivitas dibatasi dalam melakukan kegiatan perekonomian.

KESIMPULAN

Dari uraian diatas tentang Pajak Penjualan atas Barang mewah pada Peraturan Menteri Keuangan yang dianalisa pada perspektif *siyash dusturiyah* (peraturan perundang-undangan) bahwa dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu, *Pertama*, Pelaksanaan peraturan menteri keuangan masih bersifat mementingkan pihak tertentu diantaranya keuntungan bagi para pemilik perusahaan karena tidak dikenai bea masuk dari barang yang dimilikinya dan berdampak buruk bagi keadaan warga Negara Indonesia yang di masa pandemi covid-19 ini yang kegiatan atau aktivitasnya dijaga ketat oleh pemerintah.

Kedua, Dan secara implementasi pemerintah dalam membiayai pajak 0% tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Besarnya PPnBM kendaraan bermotor ditanggung oleh pemerintah diberikan secara bertahap yaitu 100% (seratus persen) untuk masa Pajak Maret-Mei 2021 sebesar 50% (lima puluh persen) untuk masa Pajak September-Desember 2021. Secara penjelasan pembuat peraturan yaitu Kementerian keuangan bahwa aturan tentang pajak 0 persen tersebut bertujuan untuk membangun ekonomi perindustrian Indonesia dan juga menarik masyarakat keleas menengah kebawah membeli mobil tersebut.

Daftar Pustaka



- Bahrul Sri Rukmini, Peranan Pajak dalam Meningkatkan Pembangunan di Kabupaten Trenggalek, *Jurnal: 210 Dewantara*, Vol 2 No. 2, 2016.
- Damara Debrina Puspita, Zahroh Z.A dan Ika Ruhana, Pengaruh Penerapan Pajak Barang Mewah atas Smartphone Terhadap Perilaku Konsumen, *Jurnal: Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* Vol. 55 No. 2, 2018.
- Fadilah, Analisis Pengaruh Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPNBM) Terhadap Daya Beli Konsumen Pada Barang Elektronik, *Skripsi: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Syarif Hidayattullah Jakarta*, 2012.
- Geby Prisilia Iroth, Herman Karamoy dan Heince R.N.Wokas, Analisis Efektivitas Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Kotamobagu, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol, 16 No. 04 Tahun 2016.
- Hudiyanto, Peranan Pajak dalam Perekonomian Indonesia, *Jurnal: UNISIA* No. 15 1992.
- Imam Amrusi Jailani Dkk, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press), 2013.
- Intan Sakinah Auliah Marilang, Pajak Sebagai Sumber Pendanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Gowa, *Jurnal Ilmiah; Iqtishaduna, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* Vol 1 No. 1, 2019.
- Maulidya Ikhbar Nurfaizah dan Zulkifli, Analisis Faktor-faktor Perepsi Pegawai Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Kasus pada Balai Pemerintahan Desa di DIY) *Jurnal: Jurnal Kajian Bisnis*, Vol. 28 No. 2, 2020.
- M. Edward Rinaldo dan Hervin Yoki Pradikta, Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading In Influencer dalam Hukum Positif di Indonesia, *Journal Of Constitutional Law* Vol, 1 No. 1 2021.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.



Nita Karlina, Dudi Pratomo, dan Annisa Nurbaiti, Pengaruh Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan Pajak , *Jurnal, e-Proceeding of Management: Vol. 3, No. 3, 2016.*

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 20/PMK.010/2021 Tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021.

Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan Cet Ke-1*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), hlm. 273

Sang Ayu Putu Devi Pramesti dan Ni Luh Supadmi, Pengaruh PPN, PPnBM, dan PKB Tarif Progresif pada daya beli konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol, 18, 1, 2017.*

Wahyu Abdul Jafar, *Fiqh Siyasah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist*, Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol, 3 No. 1 2018.

<https://jurnal.hukumonline.com/berita/baca/It60408de35b36f/insentif-ppnbnm-dinilai-bisa-pulihkan-perekonomian-nasional?page=all>

<https://text-id.123dok.com/document/6qmnrp5z8-pengertian-siyasah-dusturiyah-pengertian-dan-ruang-lingkup-siyasah-dusturiyah.html>

https://www.bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_ruu_ppn_penyelarasan_tahun_2016.pdf.